

DINAMIKA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN DUNIA USAHA

Kasmianti

Institut Agama Islam (IAI) Ngawi

Abstract

This paper aims to analyze the development of financing that has been carried out by Islamic banking, both Islamic Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS). The analysis focuses on fluctuations in the value of the financing that has been disbursed based on the type of use and based on the contract used. This analysis is carried out using a quantitative approach with secondary data in the form of statistical financial statements of BUS and UUS for the period 2014 – 2018 obtained from the Directorate of Islamic Banking of Bank Indonesia and the Financial Services Authority.

The performance of Islamic banking, especially BUS and UUS, on a macro basis is quite encouraging. This achievement is shown by the increasing growth rate of financing and distribution of working capital and investment which tends to increase every year. However, the distribution of this financing is dominated by the distribution of non-SME business types. In addition, the allocation of financing distribution aimed at consumption has experienced very fast growth so that the portion of financing to support the productive sector has decreased. Another weakness is that the portion of financing is still dominated by financing with the murabahah scheme, and is channeled to the non-SME business level.

Keywords: Islamic Bank, Financing

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1992, dunia perbankan di Indonesia semakin bervariasi dengan kehadiran bank syariah. Seperti halnya yang telah dipaparkan bahwa bank syariah memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Bank konvensional selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga memiliki sekat antara kedua belah pihak karena tidak adanya transferability risk dan return, berbeda dengan perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank berperan sebagai mitra investasi, wakil, atau pemegang amanat dari pemilik dana atas investasi disektor riil. Investasi tersebut difasilitasi dengan skema mudarabah (bagi hasil) dan musyarakah (kemitraan). Skema tersebut menggambarkan keberhasilan dan risiko dunia usaha didistribusikan kepada pemilik dana sehingga menciptakan suasana

harmoni diantara keduanya. Perbankan syariah juga memfasilitasi kegiatan distribusi melalui skema jual beli (murabahah) dan juga sewa menyewa (ijarah).¹

Meskipun demikian, perbankan syariah juga masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan tersebut berkaitan dengan aspek pembiayaan. Pertama, pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) porsi nya masih kecil. Padahal, pembiayaan dengan skema tersebut mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu berupa peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan. Sedangkan praktiknya, perbankan syariah lebih banyak menggunakan akad jual beli (murabahah, salam dan istishna').

Kedua, adanya kecenderungan meningkatnya pembiayaan non lancar (pembiayaan yang bermasalah). Hal tersebut perlu mendapat perhatian, terutama pada pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM, karena risiko pembiayaan UMKM memang cenderung relatif lebih besar. Ketiga, masih terbatasnya pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah dalam usaha berskala UMKM hal ini berkaitan dengan adanya jaminan yang disyaratkan bank syariah sedangkan usaha yang skala masih kecil masih kesulitan dalam pemenuhan jaminan tersebut melihat jumlah aset yang dimiliki.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk membuat tulisan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pembiayaan yang telah dijalankan oleh perbankan syariah baik BUS maupun UUS dalam dunia usaha, selama periode 2014 – 2018. Analisis difokuskan pada fluktuasi nilai pembiayaan yang telah disalurkan berdasarkan jenis penggunaan, jenis usaha, dan akad pembiayaan. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder statistik keuangan perbankan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya kepada pihak bank yang kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak lain yang

¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 7.

membutuhkan, dalam operasionalnya bank syariah menggunakan prinsip syariah.² Bank syariah dalam operasionalnya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada pihak nasabah.³ Berkaitan dengan hal tersebut, bukan berarti bahwa bank tidak menginginkan keuntungan, tetapi keuntungan yang diambil dari bank adalah berupa bagi hasil, *margin*, *ujrah* atau *fee* berdasarkan akad yang digunakan. Oleh karenanya, transaksi yang dilakukan perbankan syariah diharapkan mampu menghapuskan adanya riba. Riba adalah penetapan kelebihan atau tambahan jumlah pinjaman yang dibebankan kepada peminjam. Seperti yang diketahui bahwa Allah Swt telah melarang adanya praktik riba sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 130.

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah Swt melarang secara tegas adanya praktik riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk pada praktik yang dilakukan orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika utang tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo.⁵

Fungsi Bank Syariah

Keberadaan bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari pihak bank, serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa.⁶

1. Penghimpun dana

Bank syariah menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan. Dalam praktiknya bank syariah dalam penghimpunan dana menggunakan akad titipan (*wadi'ah*) dan *mudharabah*. Pada akad *wadi'ah*, bank syariah menggunakan skema *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak perbankan berhak untuk mengelola dana tersebut untuk disalurkan kembali dalam bentuk

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

³ Wirdyaningsih, et.al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 47.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 280.

⁵ Umami Kalsum, “Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)”, *Jurnal Al – Adl*, Vol.7, No.2, (Juli, 2014), 71.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah ...*, 39.

pembiayaan kepada orang yang membutuhkan, dalam hal ini, bank syariah wajib mengembalikan dana sepenuhnya kepada pemilik dana jika pemilik dana membutuhkan, bank tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada pemilik dana, namun jika diperkenankan bank memberikan imbalan maka disebut bonus atau *fee*.⁷

Pada tabungan yang menggunakan skim *mudharabah*, bank menerapkan skema *mudarabah muthlaqah* dimana pihak bank sebagai pengelola dana memiliki kewenangan penuh untuk mengelola menjalankan bisnis apa saja, dimana saja, kapan dan dengan siapa tetapi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Praktikanya, bank memiliki kewajiban untuk membagi hasil keuntungan kepada pemilik dana dalam hal ini adalah nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepati di akad. Dari penerapan *mudarabah muthlaqah* ini dikembangkan dalam produk deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

2. Penyaluran dana

Bank syariah setelah menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, maka bank akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan pada bank syariah dapat dikategorikan menjadi empat golongan yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan prinsip jual beli, pembiayaan prinsip sewa dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan ini pada bank syariah menggunakan akad *mudarabah* dimana modal keseluruhan berasal dari pihak bank, dan kemitraan dengan akad *musyarakah* dimana kedua belah pihak sama – sama memiliki porsi modal. Keuntungan yang dihasilkan dari kedua pembiayaan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil. Pada pembiayaan *musyarakah* biasanya nisbah bagi hasil sesuai dengan kontribusi modal yang disetorkan. Kedua model pembiayaan ini dapat diaplikasikan dalam pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor.

Kedua, pembiayaan prinsip jual beli dengan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Pembiayaan *murabahah* yaitu jual beli dimana pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli, dan pihak penjual harus memberikan informasi terkait dengan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan (margin) yang diharapkan kepada pihak pembeli. Selain *murabahah*,

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2016)

akad yang diterapkan dalam bank dapat dilakukan dengan model pesanan yaitu dengan akad salam dan istishna'. Istishna' merupakan skim jual beli antara dua belah pihak berdasarkan pesanan, dengan jenis barang sesuai dengan spesifikasi tertentu dan pembayarannya dapat dilakukan beberapa termin. Sedangkan salam merupakan akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai.

Ketiga, pembiayaan prinsip sewa penerapan dalam perbankan syariah menggunakan skim ijarah yaitu transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakan kepada nasabah sehingga dikenal dengan istilah ijarah muntahiyah bil al tamlik.

Keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap ada lima akad yang digunakan yaitu qard~, rahn, wakalah, kafalah, dan hiwalah. Qard~ adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Rahn adalah akad dengan menjaminkan barang yang bernilai ekonomi sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya. Wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu atau sebaliknya. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan untuk bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Hiwalah adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan.

B. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM merupakan kependekan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Oleh karenanya, UMKM terdiri dari tiga bentuk usahanya berdasarkan skalanya yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Berikut adalah penjabaran dari ketiga jenis usaha tersebut berdasarkan undang – undang.

1. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki aset maksimal 50 juta dan omzet maksimal 300 juta.

2. Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar. Kriteria dari skala usaha ini adalah memiliki aset antara 50 – 500 juta dan omzet 300 juta – 2,5 miliar.
3. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai oleh perusahaan besar. Kriteria usaha skala ini adalah memiliki aset antara 500 juta – 10 miliar dan omzet 2,5 – 50 miliar.

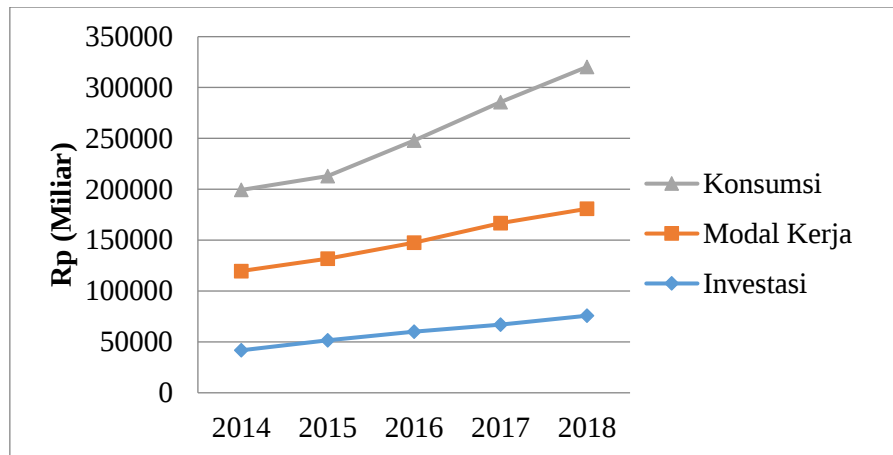
PEMBAHASAN

Analisis Pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS

Jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat pada tahun 2014 sampai dengan 2018 telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal tersebut terlihat dari jumlah total pembiayaan maupun menurut jenis penggunaannya. Pada tahun 2014 BUS dan UUS menyalurkan pembiayaan sebesar Rp199,33 triliun sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp120,86 triliun sehingga menjadi Rp320,19 triliun, artinya dalam periode 5 tahun total pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS mengalami kenaikan sebesar 61%. Pembiayaan yang disalurkan terdiri dari tiga kelompok yaitu pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi. Penyaluran pembiayaan modal kerja dalam kurun waktu 5 tahun tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, porsi pembiayaan untuk modal kerja masih lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan untuk investasi dan konsumsi.

Perkembangan pembiayaan menurut jenis penggunaan dapat disajikan dalam gambar 1 dibawah ini. BUS dan UUS telah menyalurkan pembiayaan untuk modal kerja sebesar Rp77,94 triliun artinya 39% dari total pembiayaan yang telah disalurkan pada tahun 2014. Pembiayaan modal kerja ini meningkat cukup tinggi menjadi 105,06 triliun atau 33% pada tahun 2018. Artinya, telah terjadi peningkatan 35% selama kurun waktu 5 tahun yang dianalisis.

Gambar 1. Perkembangan Pembiayaan BUS dan UUS
menurut Jenis Penggunaan



Sumber: www.bi.go.id, data diolah

Sementara itu, nilai pembiayaan untuk investasi tumbuh dari Rp41,72 trilyun pada tahun 2014 menjadi Rp75,73 trilyun. Laju pertumbuhan pembiayaan investasi lebih cepat dibanding dengan pembiayaan modal kerja yaitu 82%. Akan tetapi laju pertumbuhan untuk pembiayaan konsumsi ini juga cepat yaitu 75% pada tahun 2018 dengan pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2014 sebesar Rp79,68 trilyun menjadi Rp139,41 trilyun pada tahun 2018.

Terdapat tiga hal yang perlu digaris bawahi dalam mengamati data yang telah disajikan pada gambar 1. Pertama, laju pembiayaan bentuk investasi dan modal perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan pada pembiayaan untuk investasi mencapai 82%, sedangkan laju pertumbuhan pembiayaan modal kerja 35% pada periode 2014-2018. Keberhasilan tersebut tentunya di dorong oleh oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kepercayaan masyarakat yang meningkat tersebut dapat dilihat dari aspek pendanaan yaitu meningkatnya jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada tahun 2014 DPK perbankan syariah mencapai Rp217,86 trilyun sedangkan pada tahun 2018 Rp317,83 trilyun artinya dalam kurun waktu 5 tahun DPK perbankan syariah mengalami kenaikan 71%. Faktor yang lain juga dipengaruhi oleh semakin luasnya jangkauan pelayanan perbankan syariah yang telah mencapai 33 propinsi di Indonesia dengan 2.229 unit kantor yang terdiri dari BUS dan UUS.
2. Keberanian para pimpinan BUS dan UUS dalam ekspansi pembiayaan tetapi masih berhati - hati. Hal tersebut dilihat misalnya berkaitan dengan likuiditas. FDR (Financing Deposit Ratio) perbankan syariah sejak tahun 2014-2018

berada pada 78-88%. Namun, FDR tahun 2018 sebesar 78,53% mengalami penurunan jika dibanding pada tahun 2014 yang mencapai 86,66%. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan syariah tahun 2018 melonggar. Artinya, dana yang berada pada perbankan syariah asih dapat digunakan untuk pembiayaan. Melonggarnya likuiditas perbankan syariah ini dapat disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah DPK yang lebih tinggi dibanding dengan peningkatan penyaluran pembiayaan. Meskipun FDR perbankan syariah masih lebih rendah jika dibanding dengan FDR yang dianjurkan oleh Bank Indonesia yaitu 90% tetapi jika melihat standar dari LDR (Loan to Deposito Ratio) pada konvensional yaitu berkisar 78-92% maka masih tergolong ideal.

3. Pertumbuhan jumlah bank dan kantor BUS dan UUS. BUS mengalami peningkatan jumlah bank yang pada tahun 2014 berjumlah 12 menjadi 14 pada tahun 2018. Dua BUS baru yang berdiri tersebut adalah PT.Bank Aceh Syariah pada September 2016 dan PT. BPD Nusa Tenggara Barat pada September 2018. Bertambahnya jumlah BUS ini dapat menjadikan akses masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi semakin lebih mudah.

Kedua, berdasarkan jenis penggunaannya struktur pembiayaan perbankan syariah semakin mengarah kepada kegiatan yang bersifat konsumtif, sehingga bagian pembangunan yang bersifat produktif semakin kecil. Kecenderungan penyaluran pembiayaan yang bersifat konsumtif tersebut juga terjadi pada perbankan nasional. berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki tujuan menyalurkan simpanan dan investasi masyarakat pada sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi belum berhasil secara maksimal.

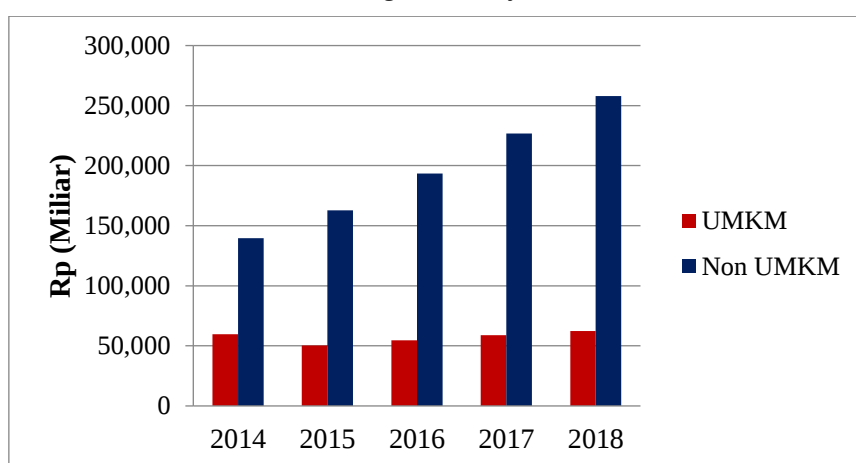
Ketiga, penyaluran pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan produktif juga masih didominasi oleh pembiayaan modal kerja, pembiayaan ini dapat berupa pembiayaan untuk pembelian persediaan atau stok barang dagangan, dan menggantikan modal yang tertanam pada piutang. Sedangkan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan investasi seperti perluasan pabrik, pembelian mesin, pembangunan gudang, pendirian toko, atau pembelian peralatan lain yang digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi masih mendapat porsi rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan untuk modal kerja dan konsumsi.

Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Golongan Pembiayaan dan Sektor Ekonomi

Pembiayaan yang disalurkan perbankan idealnya dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan sehingga dampaknya bagi perkembangan ekonomi akan terasa lebih luas dan merata. Alokasi pembiayaan perbankan syariah, khususnya BUS dan UUS, selama 5 tahun periode pengamatan lebih banyak ditujukan pada pelaku non UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Pada tahun 2014 pembiayaan yang diterima UMKM mencapai Rp59,8 trilyun atau sekitar 43% dari total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan penerima pembiayaan selain UMKM mendapat porsi 57%. Pada periode 2018 penyaluran pembiayaan pada UMKM mendapat porsi yang menurun yaitu 19% atau Rp62,2 trilyun dari total pembiayaan. Artinya, bahwa pembiayaan yang diterima oleh sektor non UMKM memiliki porsi mendominasi yaitu 81%. Hal ini memberikan indikasi bahwa perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya kepada pihak UMKM selama 5 tahun periode belum konsisten berpihak kepada UMKM. Penyaluran pembiayaan pada bank syariah lebih tinggi porsi kepada non UMKM ini salah satunya disebabkan oleh tingkat penyaluran pembiayaan untuk tujuan konsumsi yang ditujukan untuk non UMKM dimana pembiayaan konsumsi menggunakan skim akad mura>bahah didalamnya. Tidak dapat dielakan bahwa perbankan syariah yang dengan brand bebas riba tetapi juga berorientasi pada profit. Oleh karenanya, perbankan syariah masih cenderung menyukai pembiayaan – pembiayaan yang memiliki rendah risiko.

Gambar 2. Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Golongan Pembiayaan



Sumber: www.bi.go.id, data diolah

Terdapat beberapa studi yang menjelaskan tentang sulitnya UMKM dalam mengakses pembiayaan dari bank karena berbagai hambatan mulai dari kebijakan pemerintah, kebijakan perbankan hingga masalah internal UMKM itu sendiri. Salah satu kebijakan yang selama ini dikeluhkan UMKM berkaitan dengan akses pembiayaan adalah kewajiban bagi nasabah untuk menyediakan jaminan. UMKM yang baru tumbuh tentunya belum memiliki aset berharga untuk dijadikan agunan yang disyaratkan oleh bank.

Masalah sulitnya UMKM untuk mengakses pembiayaan dari perbankan memang sudah terjadi sejak lama. Dari sisi penawaran pembiayaan pada kasus ini adalah bank syariah salah satu hambatan besar adalah adanya hambatan struktural dan psikologis dari pihak bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Hambatan – hambatan tersebut diantaranya adalah persepsi inferior tentang potensi usaha kecil, khususnya yang berlokasi dipedesaan. Usaha kecil diidentikkan sebagai usaha yang kurang prospektif, nilai modalnya kecil, ekspansinya lambat, dan penggunaan teknologi yang usang sehingga mudah diungguli oleh pesaing. Pada aspek manajemen, usaha kecil identik dengan perencanaan yang tidak terintegrasi dengan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Akad Pembiayaan

Skim atau akad yang digunakan oleh perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan secara garis besar dibagi kedalam menjadi empat kelompok yaitu pembiayaan dengan berbasis penyertaan modal atau bagi hasil, berbasis perdagangan atau jual beli, berbasis sewa menyewa, dan akad pelengkap. Pembiayaan yang berbasis penyertaan modal umumnya dilakukan dalam bentuk akad mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan yang berbasis perdagangan meliputi akad murabahah, istishna', dan salam. Pembiayaan berbasis sewa menyewa diwakili oleh ijarah. Sementara pembiayaan yang berbasis tolong menolong menggunakan akad qard.

Tabel 1 dibawah ini menunjukkan bahwa BUS dan UUS dalam menyalurkan dananya lebih banyak menggunakan akad yang berbasis perdagangan yaitu murabahah. Keunggulan dari murabahah jika dibandingkan dengan produk jenis lain adalah jumlah angsuran tetap dan tidak berubah walaupun terjadi fluktuasi suku bunga. Pembiayaan murabahah dapat dimanfaatkan nasabah untuk

memenuhi kebutuhan barang – barang produktif maupun konsumtif termasuk untuk pengadaan barang berdasarkan pesanan dari pihak ketiga.

Tabel 1. Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Akad Pembiayaan (Rp Miliar)

No	Tahun					
	Jenis Akad	2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>Mud~ara>bah</i>	14.354	14.820	15.292	17.090	15.866
2	<i>Musya>rakah</i>	49.336	60.712	78.421	101.560	129.642
3	<i>Mura>bahah</i>	117.371	122.111	139.536	150.275	154.805
4	<i>Istishna'</i>	633	769	878	1.188	1.609
5	<i>Qard~</i>	5.965	3.950	4.730	6.349	7.674
6	<i>Ija>rah</i>	11.621	10.634	9.150	9.232	10.597
7	Lainnya	50				
Total		199.330	212.996	248.007	285.694	320.193

Sumber : www.bi.go.id, data diolah

Perbankan syariah idealnya lebih banyak menggunakan akad penyertaan modal yaitu mudarabah maupun musyarakah dalam penyaluran pembiayaannya. Kedua akad tersebut mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi berupa tumbuhnya peluang usaha baru, kesempatan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Tetapi, penerapan kedua akad tersebut sangat dipengaruhi oleh moral, akhlak dan kejujuran nasabah. Pada kedua jenis pembiayaan tersebut, sangat rawan bagi bank syariah terhadap itikad tidak baik dari nasabah. Nasabah bisa saja melaporkan keadaan usaha yang tidak sebenarnya kepada pihak bank. Misalnya, nasabah melaporkan kerugian terhadap bank padahal usaha nasabah mengalami keuntungan. Hal tersebut merupakan tantangan yang perlu dihadapi bagi bank syariah dengan cara mempertajam kejelian dalam menilai kelayakan calon nasabah pembiayaan dan memperkuat pengawasan.

KESIMPULAN

Kinerja pembiayaan BUS dan UUS cukup menggembirakan. Prestasi tersebut dapat dilihat dari indikator sebagai berikut. Pertama, laju pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan cukup tinggi. Kedua, penyaluran pembiayaan oleh BUS dan UUS untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan investasi mengalami kenaikan.

Namun, terdapat beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dan pihak manajemen bank syariah. Pertama, alokasi pembiayaan untuk konsumsi

mengalami pertumbuhan yang cepat sejak tahun 2014. Hal tersebut menyebabkan pembiayaan untuk konsumsi mendominasi porsi pembiayaan yang disalurkan, sehingga porsi pembiayaan untuk menopang kegiatan produktif menurun. Kedua, skim pembiayaan yang mendominasi adalah murabahah, meski tidak salah secara hukum dan ketentuan tetapi seharusnya pembiayaan yang berbasis penyertaan modal didorong, supaya kehadiran bank syariah menjadi lebih berarti dalam usaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Ketiga, rendahnya penyaluran pembiayaan bank syariah terhadap UMKM. Idealnya perbankan syariah kedepannya semakin mendorong pembiayaan secara berimbang antara kelompok UMKM dan non UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Karnaen A. Perwata dan Hendri Tanjung. *Bank Syariah: Teori, Praktik dan Peranannya*. Jakarta: Celestial Publishing. 2007.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang – Undangan*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Kalsum, Ummi. “Riba dan Bunga Bank dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Perekonomian Umat)”. *Jurnal Al – ‘Adl*, Vol.7, No.2. Juli. 2014
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*,. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al – Qur’an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan. 2006.
- Machud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga. 2010..
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*,. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Wirdyaningsih, et.al. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.